



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 40/M.PPN/HK/05/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
KEBUTUHAN PROVINSI DI WILAYAH REGIONAL I**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, diketahui bahwa Pulau Sumatera dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan hulu-hilir berbasis SDA, sementara itu Pulau Jawa dan Bali, sebagai penggerak utama pertumbuhan Indonesia diarahkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat RPJMN 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan komunikasi reguler dan koordinasi intensif antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai *clearing house* program dan proyek lintas sektor, dengan Pemerintah Daerah, selaku pengelola wilayah, dimana program dan proyek lintas sektor tersebut dilaksanakan;
- c. bahwa dalam rangka mengantisipasi dinamika pembangunan terkni dan memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan data dan informasi yang memadai berdasarkan analisis terpadu terhadap kebutuhan wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali, terutama dalam aspek sosial ekonomi wilayah;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Analisis Kebutuhan Provinsi di Wilayah Regional I;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Analisis Kebutuhan Provinsi di Wilayah Regional I;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
  10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor ...

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS ANALISIS KEBUTUHAN PROVINSI DI WILAYAH REGIONAL I.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Analisis Kebutuhan Provinsi di Wilayah Regional I untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan koordinasi analisis kebutuhan provinsi di Wilayah Regional I dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
  - b. melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka perencanaan program dan kegiatan koordinasi analisis kebutuhan provinsi di Wilayah Regional I;
  - c. melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan wilayah antara provinsi dan pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dan pemerintah daerah untuk rencana pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kesiapan dan progres implementasi program dan kegiatan

koordinasi ...

koordinasi analisis kebutuhan provinsi di Wilayah Regional I tahun berjalan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

- e. melakukan survey dan penggalian data dalam rangka mengoordinasikan analisis kebutuhan provinsi di Wilayah Regional I;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan bahan dan mengorganisasi pertemuan dan rapat-rapat yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 40/M.PPN/HK/05/2021  
TANGGAL 6 MEI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS ANALISIS  
KEBUTUHAN PROVINSI DI WILAYAH REGIONAL I

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Ir. Rinella Tambunan, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;  
2. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
3. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;  
4. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;  
5. Andri N.R. Mardiah, ST, M.Bus, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Fidelia Silvana, SP, M.Int.Econ.F, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Dr.rer.nat, Jayadi ...

7. Dr.rer.nat, Jayadi, S.Si., MSE., MA, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Ir. Nana Apriyana, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Ir. Ester Fitrinika Herawati Wahyuningsih, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Agung Mahesa Himawan Dorodjatoen, ST, M.Sc., Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Hernydawaty, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Tarina Iqlima, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Rani Murweng Prawesti, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Habibah Nurohmah, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Sylvia Krisnawati, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Cecep Saryanto, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Ujang Supriatna, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati